



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/03/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 - 2024**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kementerian/Lembaga yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas akurasi penyusunan Renstra K/L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu persiapan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Renstra Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2020 – 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 – 2024.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024, untuk selanjutnya disebut Tim Persiapan Penyusunan Renstra, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Persiapan Penyusunan Renstra, terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Persiapan Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024;
 - b. mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam Persiapan Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024;
 - c. menampung masukan dari *stakeholder* baik internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas;
 - d. merumuskan indikator kinerja dan target isu-isu strategis Kementerian PPN/Bappenas;
 - e. mensosialisasikan isu-isu strategis dan perkembangan penyusunan Persiapan Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas;
 - f. merumuskan isu-isu strategis serta sasaran dan tujuan organisasi;
 - g. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 - h. merumuskan dan menyusun laporan persiapan penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung jawab kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyusunan Renstra dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 20 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 - 2024

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Inspektur Utama;
2. Deputi Bidang Ekonomi;
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan;
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
Wakil Ketua : Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
Anggota : 1. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
3. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

5. Direktur ...